

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 PERATURAN DAERAH NO 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA*



WALIKOTA BANJARMASIN

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu direvisi karena ada beberapa ketentuannya yang sulit diterapkan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

## **PENATAAN PKL**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menata PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan Lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.
- (4) Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan Lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.

### **Bagian Kesatu Pendataan PKL**

#### **Pasal 4**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melaksanakan pendataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. lokasi;
  - b. jenis tempat usaha;
  - c. bidang usaha; dan
  - d. modal usaha; serta
  - e. volume penjualan.

#### **Pasal 5**

- Pendataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan lokasi binaan yang terdiri atas:
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen;
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain, fasilitas listrik, air tempat sampah dan papan nama lokasi serta MCK.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b lokasi yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL yang terjadwal, terkendali dan bersifat sementara sampai jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 7**

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL dan harus ditertibkan.

**Pasal 8**

- (1) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter.
- (3) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.
- (4) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. Gerobak;
  - b. Sepeda.
- (5) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

**Pasal 9**

Pendataan bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. kuliner;
- b. buah-buahan;
- c. kerajinan;
- d. tanaman hias;
- e. burung;
- f. ikan hias;
- g. baju, sepatu dan tas;
- h. barang antik;
- i. kelontongan;
- j. rokok;
- k. ponsel;
- l. alat listrik;
- m. obat;
- n. makanan ringan; dan
- o. lain-lainnya

**Pasal 10**

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dilakukan sebelum melaksanakan penataan.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain;
  - a. memetakan lokasi dan daerah tugasnya;
  - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - c. melakukan pendataan oleh petugas pendataan bersama aparat kelurahan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan; dan
  - d. melakukan validasi / pemutahiran data.
- (3) Hasil pendataan berupa data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha serta volume penjualan.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

## **Bagian Kedua Pendaftaran PKL**

### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran usaha PKL bertujuan:
  - a. mencatat identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, usaha dan modal usaha serta volume penjualan PKL sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan guna menjamin kepastian hukum berusaha;
  - b. mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. tata cara pendaftaran usaha;
  - b. hak;
  - c. kewajiban; dan
  - d. larangan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
- (2) Walikota memberikan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori PKL sebagai berikut :
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (4) Pendaftaran usaha PKL kategori lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut;
  - a. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya melengkapi berkas pendaftaran usaha;
  - b. Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sampaikan kepada petugas pendataan dari dinas yang membidangi urusan PKL untuk diterbitkan kartu TDU;

- c. PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tetapi ditetapkan sebagai lokasi sementara melengkapi berkas pendaftaran usaha;
  - d. Berkas pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana di maksud pada huruf c dan disampaikan kepada petugas pendataan dari dinas terkait untuk diterbitkan kartu TDU;
  - e. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, harus mengajukan permohonan sesuai peruntukkan usaha PKL;
  - f. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada dinas pembina PKL serta diterbitkan kartu TDU.
- (5) Pendaftaran usaha PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu seseorang yang belum pernah berusaha sebagai PKL dan berkeinginan untuk berusaha sebagai PKL / akibat terkena musibah harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha di lokasi sesuai peruntukkan usaha PKL kepada dinas pembina PKL untuk diterbitkan kartu TDU.

### Pasal 13

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

### Pasal 14

Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, paling sedikit harus melampirkan:

- a. Kartu tanda penduduk yang beralamat di Kota Banjarmasin;
- b. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
  - 1) nama;
  - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  - 3) bidang usaha yang dimohon;
  - 4) tempat usaha yang dimohon;
  - 5) waktu usaha;
  - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
  - 7) jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. membuat surat pernyataan yang berisi :
  - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
  - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
  - 4) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL pada lokasi sementara kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun apabila:
    - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya.
    - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
    - c) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Daerah menjadi usaha kecil.
- g. PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah kota Banjarmasin, sedangkan untuk jenis kendaraan tidak bermotor harus mendapatkan registrasi dari dinas perhubungan.

#### Pasal 15

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dengan ketentuan:

- a. TDU diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha baik yang tidak bergerak maupun bergerak dengan 1 (satu) kendaraan;
- c. masa berlaku TDU untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui evaluasi perkembangan usaha.
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya;
- e. Pemerintah Daerah dapat menolak penerbitan TDU jika tidak memenuhi persyaratan; dan
- f. penolakan permohonan TDU, disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

#### Pasal 16

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan perpanjangan TDU harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU; dan
- b. persetujuan perpanjangan TDU merupakan kewenangan Walikota setelah dilakukan evaluasi perkembangan usahakan PKL yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan dan tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
  - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Apabila pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami/isteri/anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

#### Pasal 18

Hak PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi;

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yan telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;

- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
- f. mendapatkan bantuan permodalan.

#### **Pasal 19**

Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

#### **Pasal 20**

Larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

#### **Bagian ketiga**

#### **Penetapan Lokasi PKL**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan untuk dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan



b. lokasi sementara.

- (6) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (7) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Lokasi sementara sebagai akibat dari keterbatasan lahan.

#### **Pasal 22**

Pengaturan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL**

#### **Pasal 23**

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perlu dilakukan:
  - a. pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya;
  - b. penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan segera ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Bagian kelima Peremajaan Lokasi PKL**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun menunjang kebersihan kota;
  - b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Tata cara peremajaan lokasi PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian keenam Larangan**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

#### **Pasal 26**

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. bermalam / menginap pada lokasi usaha;
- b. memperluas lokasi usaha melebihi ketentuan maksimal;
- c. merubah konstruksi yang telah ditetapkan; dan / atau
- d. memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

### **BAB IV PEMBERDAYAAN PKL**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan.
- (2) Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi, Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antar daerah Kabupaten/kota;
  - b. kemitraan dengan dunia usaha.

#### **Bagian kesatu Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar Kabupaten/Kota;
  - b. mengatasi PKL yang berasal dari luar daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antar Daerah.
- (3) Penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh:
  - a. Pemerintah Provinsi untuk kerjasama antar daerah dalam satu wilayah provinsi.
  - b. Pemerintah untuk kerjasama antar daerah lintas provinsi.

#### **Bagian kedua Kemitraan dengan Dunia Usaha**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan /CSR (Corporate Social responsibility).

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan, peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan events pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

## **BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah administrasinya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Bagian kedua Pelaporan**

#### **Pasal 31**

PKL yang terdaftar wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD terkait.

#### **Pasal 32**

Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
  - b. sosialisasi pedoman penataan dan pemberdayaan PKL;
  - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

#### **Pasal 34**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. Pendataan PKL;
  - b. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - c. Koordinasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. Bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan;
  - e. Supervisi dan konsultasi; dan
  - f. Monitoring dan evaluasi;
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim.
- (3) Anggota Tim terdiri atas unsur Dinas terkait dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.
- (4) Pembentukan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### **Pasal 36**

- Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
  - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 37**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran I, II dan III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
  - b. apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU;
  - c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian;
 dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR

*Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA*

**PEDOMAN WAWANCARA  
SATPOL PP KOTA BANJARMASIN**

Nama :

NIP :

Jabatan :

1. Apakah bapak/ibu Satpol PP mengetahui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dan apakah sudah terlaksana dengan baik peraturan perda ini?
2. Apakah bapak/ibu Satpol PP sudah melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap pedagang kaki lima dan Solusi apa yang diberikan terhadap PKL yang tertangkap?
3. Seberapa sering Satpol PP melakukan operasi penertiban PKL dalam satu bulan?
4. Berapakah jumlah personel biasanya saat melakukan tugas keliling, tugasnya apa saja dan apakah ada surat resmi terkait perintah dalam menyelidiki PKL?
5. Apakah penertiban dilakukan secara rutin atau hanya berdasarkan laporan masyarakat?
6. Menurut bapa atau ibu lokasi seperti apa yang boleh para pkL berdagang

( karena mengingat didalam perda no 26 tahun 2012 tidak dijelaskan dimana tempat resmi yang ditetapkan berjualannya)

7. Langkah apa yang pertama kali dilakukan ketika menemukan PKL yang berjualan di lokasi terlarang?
8. Bagaimana sikap PKL saat ditertibkan (kooperatif, melawan,)
9. Apakah prosedur sanksi administratif (teguran I, II, III) selalu diterapkan sebelum pembongkaran?
10. Apa tindakan jika PKL yang sama terus-menerus melanggar meskipun sudah mendapat teguran III?
11. Bagaimana sikap masyarakat sekitar saat penertiban berlangsung (mendukung, melawan, atau acuh)?
12. Apa saja hambatan yang sering dihadapi Satpol PP ketika melaksanakan penertiban atau pembinaan PKL?
13. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan dinas terkait lainnya dalam penerapan perda ini?
14. Apakah ada kasus atau pengalaman tertentu di lapangan yang menggambarkan sulitnya menegakkan perda ini?
15. Apakah Satpol PP melibatkan aparat kelurahan/kecamatan dalam pengawasan harian PKL?
16. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan agar perda ini bisa berjalan lebih efektif di masa mendatang?



**PEDOMAN WAWANCARA  
DPRD KOTA BANJARMASIN**

Nama :

NIP :

Jabatan :

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Perda Kota Banjarmasin No 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana perda ini masih relevan dengan kondisi PKL saat ini?
3. Apakah ada PERDA terbaru, sejauh ini tidak ditemukan PERDA yang terbaru apakah akan ada dilakukan revisi PERDA tersebut?
4. Apakah DPRD melakukan pengawasan secara berkala terkait implementasi perda ini? Jika iya, bagaimana hasilnya?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat kepatuhan para PKL terhadap ketentuan perda tersebut?
6. Sebagai fungsi pengawasan, bagaimana DPRD menilai pelaksanaan penataan PKL di lapangan oleh Satpol PP dan Dinas Koperasi & UMKM selama ini? Apakah sudah sesuai amanat Perda?
7. Apakah ada sosialisasi terkait PKL yang berjalan ( seperti memberikan tempat/wadah gratis )?
8. Apa saja faktor penghambat yang menurut DPRD membuat perda ini belum berjalan efektif?
9. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap peraturan ini, jika iya bisakah

memberikan Gambaran bagaimana cara mengevaluasi peraturan tersebut, dan aspek apa saja yang dievaluasi?

10. Bagaimana DPRD memandang peran Satpol PP dan instansi terkait dalam menegakkan perda ini?

11. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi DPRD agar efektivitas perda tentang PKL ini bisa lebih ditingkatkan?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANJARMASIN**

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan Perda Kota Banjarmasin No 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang Di Kota Banjarmasin?
3. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah atau Satpol PP terkait peraturan ini?
4. Bagaimana penertiban yang dilakukan Satpol PP dan apa yang dilakukan Satpol PP saat datang ke tempat ini?
5. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam berdagang?
6. Apakah Bapak/Ibu, ada harapan untuk diberikan tempat?
7. Apakah ada pembayaran retribusi dan apakah ada laporan terhadap RT/RW dan Kelurahan?

### *Lampiran 3 DOKUMENTASI*



*Foto dan wawancara bersama dengan  
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin*



*Foto dan wawancara bersama dengan  
anggota komisi II DPRD Kota  
banjarmasin*



*Foto dan wawancara bersama dengan  
Staf Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin*



*Foto dan wawancara bersama dengan  
Satuan Polisi Pamong Praja*



*Foto dan wawancara dengan PKL di area taman kamboja*



*Foto dan wawancara dengan PKL di jalan gerilya*



*Foto Serta wawancara dengan PKL Di Area jalan Ahmad yani*



*Foto serta wawancara dengan PKL di area jalan sungai gardu*





*Foto serta wawancara dengan PKL di area jalan sungai gardu*



*Foto serta wawancara dengan PKL di area jalan sungai gardu*



*Foto serta wawancara dengan PKL Di Kawasan Pemurus Dalam*



*Foto serta wawancara dengan PKL Di Area Jalan Ahmad Yani*



*Foto serta wawancara dengan PKL Di area jalan Lingkar dalam selatan*



*Foto serta wawancara dengan PKL Di area Siring 0 km*



*Foto serta wawancara dengan PKL Di area Siring 0 km*





*Hasil Observasi Di area jalan lingkar dalam selatan*



*Hasil Observasi di area jalan lingkar dalam selatan*



*Hasil observasi di area jalan Sungai Gardu*



*Hasil observasi di area siring 0 km*



*Lampiran 4 Surat Penetapan waktu ujian proposal*

  
**UIN**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 377 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 38 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025

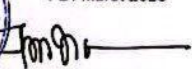
**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a n :  
Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI BANJARMASIN

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 24/06/2025  
Waktu : 14.00-15.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

 dan di : Banjarmasin  
: 21 Maret 2025  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 50

 Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 5 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

#### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, 24/06/2025 pukul 09.00 ..... s.d. ... 09.45 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 7 Agustus 2004  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI BANJARMASIN"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- ☐ 1. Diterima  
☒ 2. Diterima dengan perbaikan  
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

| No. | Nama Penguji                       | Sebagai    | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. | Penguji I  |  |
| 2.  | Ergina Faralita, SH, MH.           | Penguji II |  |



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 59

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Nomor. .... 377 .....

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 377 Tanggal 21 Maret 2025 yang bersidang pada tanggal Selasa, 24/06/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

**"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI BANJARMASIN"**

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 377 Tahun 2025 Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
TTL : Semarang, 7 Agustus 2004  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

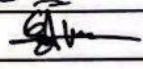
dinyatakan \*)

- ☐ 1. Diterima  
☒ 2. Diterima dengan perbaikan  
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Selasa, 24/06/2025

| No. | Nama                               | Sebagai    | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. | Penguji I  |  |
| 2.  | Ergina Faralita, SH, MH.           | Penguji II |  |

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map. 59



### Lampiran 6 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1336 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Banjarmasin  
Tanggal : 15 Desember 2025

Hj. Wahidan, MHI.

Kd Map: 1

*Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-1155/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

22 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HANIF DEEDAT SYAIFULLAH**  
NIM : 220102030148  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Arjuna VIII No 6 RT. 023 RW. 003 Kel. Pemurus  
Dalam Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Mei 2026 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012  
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota  
Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-1480/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026

13 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HANIF DEEDAT SYAIFULLAH**  
 NIM : 220102030148  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Jl. Arjuna VIII No 6 RT. 023 RW. 003 Kel. Pemurus  
 Dalam Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Mei - 12 Juni 2026 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012  
 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota  
 Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

*Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset*



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan K. S. Tubun No. 117 Banjarmasin Kode Pos 70241  
 Telp. 0511-3201260 Fax. 0511-3201244  
 Laman : <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/> Pos-el : [satpolppkotabim@gmail.com](mailto:satpolppkotabim@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9 / 670 / SATPOL.PP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA, S.STP., M.A.**  
 NIP : 19820804 200012 1 001  
 Pangkat / Gol : Pembina ( IV/a )  
 Jabatan : Plt. Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HANIF DEEDAT SYAIFULLAH**  
 NIM : 220102030148  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Negeri  
 Antasari Banjarmasin

Bahwa yang bernama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin" pada tanggal 7 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Mei 2026

**Plt. KEPALA SATUAN,**



**HENDRA, S.STP., M.A.**

Pembina

NIP. 19820804 200012 1 001



### Lampiran 9 Surat Ujian Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR: 504 Tahun 2026

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
2. Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
3. Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
Jurusan : HTN

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026  
Waktu : 09.00 - 11.02  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 27 April 2026  
Ketua Prodi  
  
Ergina Faralita, S.H, M.H  
NIM 22052019032010



### *Lampiran 10 Surat Selesai Ujian Komprehensif*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-2288/Un.14/III.2/PP.00.1/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Hanif Deedat Syaifullah  
NIM : 220102030148  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026  
Waktu : 09.00 - 11.02  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Ketua Prodi,



Ergina Faralita, S.H, M.H  
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 694

*Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an*

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                          |  |
| <b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH</b><br><b>UIN ANTASARI BANJARMASIN</b>                                                                                                                 |  |
| <b>Sertifikat</b>                                                                                                                                                                                         |  |
| Nomor: B-2201/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026                                                                                                                                                                 |  |
| Dekan Fakultas Syariah<br>UIN Antasari Banjarmasin<br>Menerangkan bahwa:                                                                                                                                  |  |
| <b>Hanif Deedat Syaifullah</b><br><b>NIM : 220102030148</b><br>Kelahiran Semarang, 07 Agustus 2004                                                                                                        |  |
| <b>Telah mengikuti</b><br>Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an<br>yang dilaksanakan Fakultas Syariah<br>UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat<br><b>Baik</b>                                            |  |
| Banjarmasin, 23 Juni 2026<br>D e k a n,                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                        |  |
| Wahidah                                                                                                                                                                                                   |  |
| <small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</small> |  |



*Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer*



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/V/220102030148/2024**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**HANIF DEEDAT SYAIFULLAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**SEMARANG, 07/08/2004**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 88    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 90    | Amat Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 80    | Amat Baik |

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024  
Banjarmasin, 11 November 2024



**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005  
Mengetahui,  
Dekan,



**Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.**  
NIP. 197105191997032001

*Lampiran 13 Sertifikat Toefl*

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT  
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-378/In.01/III.2.f/TOEFL/05/2026

**To Whom It May Concern**

This is to certify that

**HANIF DEEDAT SYAIFULLAH**

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

| Section I |           | Section II |           | Section III |           | TOTAL<br>SCORE |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| Raw       | Converted | Raw        | Converted | Raw         | Converted | Converted      |
| 10        | 33        | 29         | 53        | 16          | 36        | 406            |

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)

Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)

Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)

Raw Score : Total Correct Answers



Banjarmasin, 22<sup>nd</sup> May 2026  
English Department

*[Signature]*  
Hanifa Sari, M.Pd  
NIK 19871110 201503 2004

*\*Valid until 22<sup>nd</sup> November 2026*

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094  
*\*This text is neither agreed nor endorsed by ETS\**



*Lampiran 14 Surat keterangan perolehan Skk*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 32625783  
website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

**NAMA** : Hanif Deedat Syaifullah

**NIM** : 220102030148

**JURUSAN** : Hukum Tata Negara

**SEMESTER** : 8

**TAHUN** : 2025/2026

**AKADEMIK**

| No | ASPEK KEGIATAN                                         | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Aspek Pokok:<br>a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila | 1               | 25              | 1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme             | 14              | 37              | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2)<br>2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2)<br>3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (1)<br>4. Peserta pelatihan Desain Grafis Dema Fakultas Syariah, 23 Juni 2023. (2)<br>5. Panitia HTN FEST (Hukum Tatanegara Festival), 11-16 September 2023. (2)<br>6. Peserta Kegiatan pelatihan Desain Grafis HMJ Hukum Tatanegara, 21 Oktober 2023 (2)<br>7. Panitia Competition of HTN, 17-26 November 2023. (2)<br>8. Panitia Pendidikan Politik |







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|                                                                                   |   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |   |    |  | <p>oleh HMJ HTN X KASBANGPOL, 18 September 2023. (2)</p> <p>9. Peserta GEBYAR Fakultas Syariah 2024. 10 Maret 2024 (2)</p> <p>10. Panitia Constitutional Law Fest X decor Tournaent, 7-12 October 2024. (2)</p> <p>11. Peserta Webinar Jnana Margah Prakashah, 30 November 2024 (2)</p> <p>12. Peserta Kegiatan Tafsir Film 2025 Mahasiswa Hukum TataNegara Angkatan 2022, pada 13 – 15 Juni 2025 (2)</p> <p>13. Publish Jurnal Ilmiah “Analisis Efektifitas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di pasal 27 Mengenai judi Online di Kota Banjarmasin” Juni 2024. Melalui Sharia Journal. (7)</p> <p>14. Publikasi Jurnal Ilmiah “Peran Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel dalam Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Paspur Elektronik” melalui Sharia Journal. (7)</p> |
| c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama | 3 | 10 |  | <p>1. Anggota Bidang Bidang Minat dan Bakat UKM ASRI Periode, 2023 – 2024. (4)</p> <p>2. Anggota Bidang Informasi dan komunikasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra 2023 – 2024. (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|    |                                                       |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |   |    | 3. Anggota Bidang Literasi dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra, periode 2024-2025. (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Aspek Penunjang<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat | 4 | 6  | 1. Peserta Lomba Juara 2 Mobile Legend Panggung oleh HTN oleh HMJ HTN, 27 November 2022 (2)<br>2. Peserta Lomba Juara 3 Mobile Legend Oleh HMJ HTN, 26 November 2023 (1)<br>3. Peserta Lomba Juara 2 Futsal Constitutional Law contest oleh HMJ HTN, 3 Desember 2024. (2)<br>4. Peserta Lomba Juara 3 Mobile Legend Constitutional Law contest oleh HMJ HTN, 3 Desember 2024. (1)                                                 |
|    | b. Aspek pengabdian masyarakat                        | 5 | 10 | 1. Panitia HTN Mengabdi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Kuripan, Kec Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, 10-15 Juli 2023. (2)<br>2. Panitia ASRI mengabdi di Desa Aluh-aluh Besar, 12-17 Agustus 2023. (2)<br>3. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pagatab Besar, Kec Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2)<br>4. Panitia Sosialisasi Tentang |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |        |    |    |                                                                                                       |
|--|--------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |    |    | keimigrasian dan paspor elektronik dari Kemenkumham Kalsel, 16 Oktober 2024 (2)                       |
|  |        |    |    | 5. Panitia Sosialisasi Tentang dasar kehakiman Dari Pengadilan tata usaha negara 11 Februari 2025 (2) |
|  | JUMLAH | 27 | 88 |                                                                                                       |

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH., MH  
NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan



serja sama

Ergina Faralita, SH., MH  
NIP. 198812052019032010

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hanif Deedat Syaifullah
2. TTL : Semarang, 7 Agustus 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Alamat : Jl. Arjuna 8 No 6 Rt 23, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
7. HP / Email : 081347495946 / [Hanifdeedats@gmail.com](mailto:Hanifdeedats@gmail.com)
8. Pendidikan
  - A. Tk : Tk Aisyiah 39 Banjarmasin
  - B. SD : Sd Muhammadiyah 9 Banjarmasin
  - C. SMP : SMPN 19 Banjarmasin
  - D. SMA / MA : MAN 2 Kota Banjarmasin
9. Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Aris Hermawan  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Alamat : Jl. Arjuna 8 No 6 Rt 23, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan
  - B. Nama Ibu : Nelly Harun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Arjuna 8 No 6 Rt 23, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan
10. Saudara : 3 (Tiga)
11. Pengalaman Organisasi :
  - A. UKM ASRI FAKULTAS SYARIAH (2023 – 2024)
  - B. HMJ HUKUM TATANEGARA (2023 – 2024)
  - C. HMJ HUKUM TATANEGARA ( 2024 – 2025)



Banjarmasin, 28 Juni 2026

Penulis

Hanif Deedat Syaifullah